



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU
DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Universitas Negeri Surabaya, penyelenggaraan pendanaan perguruan tinggi di UNESA dapat berasal dari biaya pendidikan mahasiswa baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru di Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.

3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
5. Sumbangan Pengembangan Institusi yang selanjutnya disebut SPI adalah biaya yang dikenakan bagi Mahasiswa yang masuk melalui jalur seleksi Mandiri.

BAB II

JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan melalui jalur:

- a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP);
- b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT); dan
- c. Seleksi secara Mandiri oleh UNESA.

Bagian Kedua

Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi

Pasal 3

- (1) Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi prestasi akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Prestasi akademik dan/atau nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh UNESA.
- (3) Jalur Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Seleksi Nasional Berdasarkan Tes

Pasal 4

- (1) Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer.
- (2) Jalur Seleksi nasional berdasarkan tes dilaksanakan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Seleksi Secara Mandiri oleh UNESA

Pasal 5

- (1) Jalur Seleksi secara mandiri oleh UNESA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan seleksi penerimaan Mahasiswa baru UNESA yang dilaksanakan secara mandiri oleh UNESA.
- (2) Jalur seleksi secara mandiri oleh UNESA diselenggarakan oleh UNESA setelah pengumuman hasil seleksi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBIAYAAN MAHASISWA BARU

Pasal 6

Biaya pendidikan Mahasiswa baru di UNESA terdiri dari:

- a. UKT bagi Mahasiswa baru seleksi jalur SNBP dan SNBT;
atau
- b. UKT dan SPI bagi Mahasiswa baru seleksi jalur Mandiri.

Pasal 7

- (1) Kategori biaya UKT di UNESA terdiri dari Kategori I sampai dengan Kategori VIII.
- (2) Jalur SNBP dikenakan tarif UKT Kategori I sampai dengan Kategori VIII.
- (3) Jalur SNBT dikenakan tarif UKT Kategori I sampai dengan Kategori VIII.
- (4) Jalur Mandiri dikenakan tarif UKT Kategori V sampai dengan Kategori VIII dan SPI berdasarkan pilihan calon mahasiswa baru.
- (5) Ketentuan besaran kategori UKT dan SPI ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

PENGEMBALIAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU

Pasal 8

- (1) Pengembalian biaya pendidikan Mahasiswa baru hanya dapat dilakukan dalam keadaan *force majeure*.
- (2) Dalam hal mahasiswa baru tidak dapat melanjutkan perkuliahan akibat keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan pengembalian biaya pendidikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum perkuliahan dimulai sesuai dengan kalender akademik.
- (3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan persetujuan-pimpinan UNESA.

Pasal 9

Biaya pendidikan tidak dapat dikembalikan dengan alasan mengundurkan diri, dengan kategori sebagai berikut:

- a. diterima di Perguruan Tinggi lain atau Sekolah Kedinasan;
- b. diterima sebagai Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
- c. diterima sebagai karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan swasta;
dan
- d. atas kemauan sendiri/orang tua/pihak lain yang membiayai;

Pasal 10

Pengembalian biaya pendidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jalur SNBP dapat dikembalikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai UKT;
- b. jalur SNBT dapat dikembalikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai UKT;
- c. jalur Mandiri dapat dikembalikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai UKT dan 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai SPI;

BAB V

PROSEDUR PENGAJUAN PENGEMBALIAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 11

Prosedur pengajuan pengembalian biaya pendidikan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. orang tua atau pihak lain yang membiayainya mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai mahasiswa baru; dan

2. surat permohonan pengembalian biaya pendidikan ditujukan kepada Rektor dengan dilampiri:
 - a. slip asli pembayaran biaya pendidikan;
 - b. copy tanda peserta tes mahasiswa baru;
 - c. copy buku tabungan atas nama pemohon; dan
 - d. dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa tidak dapat melanjutkan perkuliahan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
tanggal 30 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.



Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO